



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mandailing Nasution, tempat lahir di Tanjung Baru, tanggal lahir 24 Maret 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon NURIYAH NAINGGOLAN pada tanggal 04 Mei 2008 sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta nikah 0062/ 001/ VIII/ 2017 Dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan anak kami yang ke 2 atas nama KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010 terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan nama ibu anak pemohon yaitu tertulis NURIYAH NGLAN terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa nama anak pemohon yang benar adalah KHUSNUL HADY NASUTION Lahir di Tanjung Baru pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 444/ SKL/ 16/ 2010 yang ditanda tangani oleh NURHANNA HASIBUAN, Am.Keb di keluarkan di Tanjung Baru tertanggal,06 Desember 2010.

Halaman 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu anak pemohon yang benar adalah NURIYAH NAINGGOLAN Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 08 Agustus 1987 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221094808870001 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221090202090001 NURIYAH NAINGGOLAN Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 08 Agustus 1987
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221-LT-20062013-0049 terdapat kesalahan penulisan nama yaitu tertulis KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221090202090001 yaitu tertulis KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010;
- Bahwa pada akta kelahiran anak terdapat kesalahan penulisan nama ibu anak pemohon yaitu tertulis NURIYAH NGLAN
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak dan nama ibu anak di akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang tercantum pada Nomor: 1221-LT-20062013-0049 terdapat kesalahan penulisan nama yaitu tertulis KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010 terdapat kesalahan penulisan nama ibu anak pemohon yaitu tertulis NURIYAH NGLAN , dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221090202090001 yaitu tertulis KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010; **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu KHUSNUL HADY NASUTION** Lahir di Tanjung Baru pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 444/ SKL/ 16/ 2010 yang ditanda tangani oleh NURHANNA HASIBUAN, Am.Keb di keluarkan di Tanjung Baru tertanggal,06 Desember 2010 dan NURIYAH NAINGGOLAN Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 08 Agustus 1987 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221094808870001 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221090202090001 NURIYAH NAINGGOLAN Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 08 Agustus 1987

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010 dengan KHUSNUL HADY NASUTION Lahir di Tanjung Baru pada tanggal 06 Desember adalah yang sama;
3. Menetapkan NURIYAH NGLAN Lahir di Padang Sidempuan tanggal 08 Agustus 1987 dengan NURIYAH NAINGGOLAN Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 08 Agustus 1987 adalah orang yang sama.
4. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan nama ibu anak di akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang tercantum pada Nomor: 1221-LT-20062013-0049 terdapat kesalahan penulisan nama yaitu tertulis KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010 terdapat kesalahan penulisan nama ibu anak pemohon yaitu tertulis NURIYAH NGLAN , dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221090202090001 yaitu tertulis KHUSNUL HADI NASUTION Lahir di Tanjung Baru tanggal 06 Desember 2010; **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu KHUSNUL HADY NASUTION** Lahir di Tanjung Baru pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir Nomor: 444/SKL/ 16/ 2010 yang ditanda tangani oleh NURHANNA HASIBUAN, Am.Keb di keluarkan di Tanjung Baru tertanggal,06 Desember 2010 dan NURIYAH NAINGGOLAN Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 08 Agustus 1987 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221094808870001 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221090202090001 NURIYAH NAINGGOLAN Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 08 Agustus 1987.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1221090308840001, atas nama

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mandailing Nasution, diberi tanda bukti P-1;
- 2.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1221094808870001, atas nama Nuriyah Nainggolan, diberi tanda bukti P-2;
- 3.- -Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221090202090001, atas nama Kepala Keluarga Mandailing Nasution, diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/001/VIII/2017, antara Mandailing Nasution dan Nuriyah Nainggolan, diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 444/SKL/16/2010, yang menerangkan kelahiran seorang anak laki-laki dengan nama Khusnul Hadi Nasution, tanggal 6 Desember 2010, diberi tanda bukti P-5;
- 6.-----Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Baru Nomor 470/53/III/KD/2021, diberi tanda bukti P-6;
- 7.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-20062013-0049 atas nama Khusnul Hadi Nasution, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan fotokopi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Tautan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman marga ibu kandung Khusnul Hady Nasution pada Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa pada akta kelahiran Khusnul Hady Nasution tersebut terdapat kesalahan penulisan marga ibu kandung Khusnul Hady Nasution, yang seharusnya ibu kandung Khusnul Hady Nasution bermarga Nainggolan tetapi yang tercantum marga ibu kandung Khusnul Hady Nasution adalah Nglan;
 - Bahwa selain nama ibu Khusnul Hady Nasution, dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, terdapat kesalahan dalam penulisan salah satu huruf dalam nama Khusnul Hady Nasution. Pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Khusnul Hadi Nasution atau menggunakan huruf

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh



“i” pada nama “Hadi” sedangkan yang sebenarnya menggunakan huruf “y” sehingga menjadi “Hady”;

- Bahwa Khusnul Hady Nasution adalah anak kandung Pemohon yang kedua;
- Bahwa ibu kandung dari Khusnul Hady Nasution tersebut adalah Nuriyah Nainggolan;
- Bahwa Pemohon dan Nuriyah Nainggolan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Nuriyah Nainggolan tersebut karena Saksi sendiri menghadiri acara perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan hukum ketika diajukannya permohonan ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nuriyah Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperbaiki pencantuman nama Saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Khusnul Hady Nasution;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon dan merupakan ibu kandung dari Khusnul Hady Nasution;
- Bahwa nama Saksi yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Khusnul Hady Nasution adalah Nuriyah Nglan, seharusnya Nuriyah Nainggolan;
- Bahwa selain nama ibu Khusnul Hady Nasution tersebut, dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, terdapat kesalahan dalam penulisan salah satu huruf dalam nama Khusnul Hady Nasution. Pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Khusnul Hadi Nasution atau menggunakan huruf “i” pada nama “Hadi” sedangkan yang sebenarnya menggunakan huruf “y” sehingga menjadi “Hady”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 4 Mei 2008 di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Bahwa dari perkawinan antara Saksi dengan Pemohon, rumah tangga Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tetapi 1 (satu) anak telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon yang pertama bernama Pasonah Nasution, anak yang kedua bernama Khusnul Hady Nasution, anak yang ketiga bernama Iftihar Nasution, dan anak yang terakhir bernama Aqil Hazwan Nasution;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan diajukannya permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum dengan orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sibuhuan memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membetulkan kesalahan penulisan nama ibu anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Nomor: 1221-LT-20062013-0049 yaitu atas nama Khusnul Hady Nasution, yang tertulis Nuriyah Nglan dibetulkan menjadi Nuriyah Nainggolan, selain itu Pemohon juga memohon untuk pembetulan nama Khusnul Hadi Nasution menjadi Khusnul Hady Nasution dalam Kartu Keluarga Nomor 1221090202090001 dan Akta Kelahiran 1221-LT-20062013-0049;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nuriyah Nainggolan, pada tanggal 4 Mei 2008 di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Nuriyah Nainggolan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Khusnul Hady Nasution, yang merupakan anak kandung kedua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk pembetulan elemen data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Khusnul Hady Nasution, yang mana dokumen tersebut termasuk dokumen kependudukan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran termasuk dalam kategori Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang di atas, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan kepada subjek akta, sedangkan dalam perkara *a quo*, bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah berada pada subjek akta selama bertahun-tahun setelah akta diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:



- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pembetulan nama ibu (orangtua) dari subjek akta melalui penetapan pengadilan demikian juga untuk pembetulan nama yang dokumennya sudah dikuasai oleh subjek akta untuk waktu yang lama, namun demikian, nama sendiri dan nama ibu (orang tua) termasuk dalam kategori identitas pribadi, apabila pencantumannya tidak benar akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus hajat hidupnya terutama yang berkaitan dengan identitas, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan menetapkan identitas Pemohon yang benar, yakni nama anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon tersebut, sedangkan pembetulan terhadap Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya tetap menjadi wewenang Instansi Pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Pengadilan berwenang untuk mempertimbangkan tentang pembetulan nama anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nuriyah Nainggolan, pada tanggal 4 Mei 2008 di Kecamatan Batang



Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Nuriyah Nainggolan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satu anak Pemohon bernama Khusnul Hady Nasution, yang merupakan anak kandung kedua (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa ternyata terdapat ketidaksesuaian data nama ibu anak Pemohon tersebut. Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan, seluruhnya menerangkan pencantuman nama ibu anak Pemohon adalah Nuriyah Nainggolan, kecuali pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ternyata tercantum Nuriyah Nglan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, telah nyata terjadi kesalahan redaksional terhadap pencantuman nama ibu anak Pemohon, dan sudah sepatutnya kesalahan redaksional tersebut dibetulkan agar seluruh dokumen kependudukan anak Pemohon bersesuaian satu-sama lain;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan nama anak Pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga Nomor 1221090202090001 dan Akta Kelahiran 1221-LT-20062013-0049, yakni dari nama Khusnul Hadi Nasution menjadi Khusnul Hady Nasution, menurut hemat Hakim, sebagaimana telah mendengar keterangan dari orang tua kandung dari anak Pemohon tersebut yakni Saksi Nuriyah Nainggolan dan Pemohon sendiri, yang notabene merupakan orang atau pihak yang memberikan nama, keterangan-keterangan tersebut sudah cukup menimbulkan keyakinan bagi Hakim untuk menetapkan bahwa nama anak Pemohon tersebut yang sebenarnya penulisannya adalah Khusnul Hady Nasution, terlebih lagi pembetulan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut merupakan untuk penulisan huruf yang cukup sering terjadi kesalahan penulisan karena bunyi atau pengucapan yang hampir sama;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang menyandang nama Khusnul Hadi Nasution maupun Khusnul Hady Nasution, masih merupakan orang yang sama, yaitu anak kedua dari Pasangan suami-istri Mandailing Nasution dan Nuriyah Nainggolan, sehingga dapat ditetapkan bahwa Khusnul Hadi Nasution dan Khusnul Hady Nasution adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sekalipun data nama ibu anak Pemohon tersebut dibetulkan menjadi "Nuriyah Nainggolan" dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, subjek orang yang menyandang nama "Nuriyah Nglan" dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sama dengan "Nuriyah Nainggolan" selaku ibu kandung anak Pemohon, sehingga dapat dikabulkan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh



petitum Pemohon tentang Nuriyah Nglan dan Nuriyah Nainggolan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

1. Pembedulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku, serta tidak ditemukan adanya tendensi untuk melakukan penyelundupan hukum maupun pemalsuan identitas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pembedulan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menetapkan identitas yang benar menurut hukum tentang diri Pemohon dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang membetulkan elemen data pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon selaku instansi yang berwenang untuk itu, setelah menerima salinan resmi penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Khusnul Hadi Nasution lahir di Tanjung Baru, tanggal 6 Desember 2010, dengan Khusnul Hady Nasution lahir di Tanjung Baru pada tanggal 6 Desember 2010 adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Nuriyah Nglan Lahir di Padang Sidempuan tanggal 8 Agustus 1987 dengan Nuriyah Nainggolan, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 8 Agustus 1987 adalah orang yang sama;

4. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan nama anak Pemohon dan nama ibu anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas melakukan pembetulan penulisan nama anak Pemohon yaitu Khusnul Hadi Nasution, pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221-LT-20062013-0049 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1221090202090001 dari yang sebelumnya tercantum nama Khusnul Hadi Nasution dengan huruf akhir "i" pada akhir kata "Hadi", dibetulkan menjadi **Khusnul Hady Nasution** dengan huruf akhir "y" pada akhir kata "Hady", selain itu agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas melakukan pembetulan penulisan nama ibu anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221-LT-20062013-0049, yang mana sebelumnya tercantum Nuriyah Nglan, dibetulkan menjadi **Nuriyah Nainggolan**, Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 8 Agustus 1987;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon, yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Sahrial Siregar, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya
Pendaftaran / PNBP.....	Rp30.000,00
2.....	Biaya
Pemberkasan / ATK.....	Rp50.000,00
3.....	Biaya PNBP
Relas Pertama.....	Rp10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	Biaya Sumpah
.....	Rp20.000,00
5.....	Biaya Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Biaya Meterai
.....	Rp10.000,00
7.....	Biaya PNBP
Pencabutan Permohonan.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)